



**P U T U S A N**

**Nomor 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Sodikin, S.H., Abdi Somat, S.H., Bahfid, S.H. dengan alamat di Dinas Hukum Resimen Artileri 2 Marinir Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di, KOTA KEDIRI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Emi Puasa Handayani, S.H., M.H., Rinni Puspitasari, S.H., M.H., Eny Lestari, S.H., dan Siti Arbain, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum EMI, RINNI dan REKAN di Jalan Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* 1441 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 27 Juli 2020 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 06 Agustus 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 25 Agustus 2020;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 02 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 02 September 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 September 2020 dengan Nomor 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri dengan surat Nomor W13-A/3506/Hk.05/9/2020 tanggal 15 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yakni tanggal 13 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 13 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* 1441 H, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2015 yang disebabkan Pembanding tidak jujur dalam hal keuangan, yang berakibat sejak tahun 2017 Pembanding dan Terbanding sudah pisah kamar dan sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami istri, Pembanding sering pergi tanpa pamit dan sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran biasa yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, begitu juga dalam berselisih paham mengenai pengelolaan keuangan, dan Pembanding sebagai anggota TNI AL yang berdinass di Surabaya berangkat pagi dan pulang sore bahkan sampai malam apabila ada pekerjaan di kantor kecuali sabtu minggu, hal ini harus dimaklumi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai anggota TNI-AL yang posisinya sebagai pihak yang digugat cerai oleh istrinya (Tergugat), telah melampirkan Surat Keterangan dari Komandan Kompi Markas Menart 2 Mar Nomor Sket/02/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING telah memberikan keterangan di muka sidang, mengetahui Pembanding dan Terbanding bertengkar cekcok mulut dan terlihat Terbanding mengejar Pembanding dan Terbanding berteriak-teriak, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar pertengahan 2019, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding hanya mengajukan saksi yang bernama SAKSI PEMBANDING sebagai teman kerja Pembanding, sehingga tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam situasi rumah tangga di mana Pembanding dan Terbanding sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2019, yang didahului dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang pertengkaran dan perselisihan tersebut beserta penyebabnya telah diakui sendiri oleh Pembanding, maka rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian maka gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga hanya merupakan warna warni kehidupan, adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, karena tidak mungkin bahwa pertengkaran yang biasa-biasa saja menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang lain yang menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2019 Pembanding mempunyai masalah hukum yaitu kecelakaan lalu lintas (laka lalin) sehingga tidak pernah pulang ke rumah karena ditahan di kantor yaitu di Jalan Ksatria Karang Pilang Surabaya dan masalah tersebut sudah diketahui Terbanding, maka hal itu bukanlah termasuk dalam kategori pisah rumah ;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di atas, tidak disampaikan oleh Pembanding ketika jawab menjawab dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pernyataan tersebut Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti mengenai hal itu baik dengan surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 13 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* 1441 H, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 13 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* 1441 H;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Safar* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H., dan Drs. H. MOCH.SUKKRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 15 September 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr.H.SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. Drs. H. MOCH.SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.,

## Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 8 dari 7 hlm. Put. No. 365/Pdt.G/2020/PTA.Sby